

HUKUM PIDANA

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM RUMAH
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)
TERKAIT PEMELIHARAAN BENDA SITAAN SEBAGAI
ALAT BUKTI TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

ETI WULANDARI

NPM. 1974201001341

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM


2023

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM RUMAH
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)
TERKAIT PEMELIHARAAN BENDA SITAAN SEBAGAI
ALAT BUKTI TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

ETI WULANDARI

NPM. 1974201001341

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM**

2023

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 22 Juli 2023



Oleh :

Pembimbing I

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM RUMAH
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)
TERKAIT PEMELIHARAAN BENDA SITAAN SEBAGAI
ALAT BUKTI TINDAK PIDANA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :


ETI WULANDARI

NPM. 1974201001341

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 22 Juli 2023

Susunan Dewan Penguji


Ketua Penguji,


~~Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.~~

Anggota Dewan Penguji,



Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Sekretaris Penguji,


Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 22 Juli 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan


Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.



ABSTRAK

Pengelolaan benda sitaan merupakan konsekuensi dari penyitaan terhadap benda/barang yang terkait dengan suatu tindak pidana. Pengelolaan benda sitaan bermula dari dilakukannya upaya paksa berupa penyitaan oleh penyidik terhadap barang bukti. RUPBASAN merupakan lembaga tempat menampung benda terkait benda sitaan negara yang terkait dengan suatu tindak pidana. Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana kedudukan hukum RUPBASAN sebagai lembaga penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara pasca diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dan bagaimana pengaturan tentang pemeliharaan benda sitaan sebagai alat bukti pada proses pembuktian tindak pidana?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum RUPBASAN sebagai lembaga penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara pasca diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dan mengetahui pengaturan tentang pemeliharaan benda sitaan sebagai alat bukti pada proses pembuktian tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif atau penelitian yang difokuskan pada kajian kepustakaan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan hukum RUPBASAN sebagai lembaga penyimpanan benda sitaan telah ditegaskan dalam Pasal 44 KUHAP, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan bahwa RUPBASAN adalah satu-satunya lembaga yang digunakan untuk melakukan penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan yang disita dari hasil perbuatan tindak pidana seseorang. Pengaturan tentang pemeliharaan benda sitaan sebagai alat bukti pada proses pembuktian tindak pidana adalah bentuk kepastian hukum atas keamanan, keutuhan dan terpeliharanya benda sitaan

Kata Kunci : Benda Sitaan, RUPBASAN, Pembuktian.

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 22 Juli 2023

Penulis



ETI WULANDARI

NPM. 1974201001341

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) TERKAIT PEMELIHARAAN BENDA SITAAN SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA.**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengerjakan dan menyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Wiwin Ariesta, S.H., M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang positif kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta seluruh Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya.
6. Tectona Jati Kusno Hari Mukti, S.Stp, M.Si, suami penulis yang selalu memberikan motivasi, semangat, memberikan arahan, tempat berkeluh kesah dan selalu menemani dan mendampingi saya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Rafi, Raina dan Raisya, anak penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis seperjuangan skripsi yang menjadi teman berdiskusi dan memberi semangat untuk berjuang menyelesaikan skripsi, semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 22 Juli 2023

Penulis

ETI WULANDARI
NPM. 1974201001341

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Kegunaan Penelitian 10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti 13

2. Asas, Fungsi dan Pengaturan Alat Bukti 14

3. Hubungan Hukum Alat Bukti Sebagai Benda Sitaan
dan Barang Rampasan 22

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian 24

2. Asas, Fungsi dan Urgensi Benda Sitaan dan Barang
Rampasan Dalam Pembuktian Tindak Pidana 27

3. Benda-Benda Yang Dapat Disita dan Dirampas 33

C. Tinjauan Umum Tentang Rumah Penyimpanan Benda

Sitaan Negara

1. Pengertian Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara 38

2. Landasan Hukum Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara	42
3. Tugas dan Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara	44
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	47
B. Ruang Lingkup Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	51
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV : ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA (RUPBASAN) TERKAIT PEMELIHARAAN BENDA SITAAAN SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA	
A. Kedudukan Hukum RUPBASAN Sebagai Lembaga Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pasca Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan	51
B. Pengaturan Tentang Pemeliharaan Benda Sitaan Sebagai Alat Bukti Pada Proses Pembuktian Tindak Pidana	59
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

